



Kewarganegaraan dan Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas (Studi Perbandingan Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Fadli Muhsin Setiawan³,
Lailatun Hasna⁴, Nanda Nurmayanti⁵

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵ UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², fadli46muhsin@gmail.com³,
lailatunhasna18@gmail.com⁴, nandanurma0@gmail.com⁵

*Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com

Abstract: *This study compares national and Islamic law on citizenship and legal protection for minority groups. Citizenship determines the basic rights of individuals, while minority groups often face discrimination in national and Islamic legal systems. This research explores the protection of minorities in international human rights-based national law and Islamic law through the concept of ahl al-dhimma. Case studies from India, France, Saudi Arabia and Tunisia show a variety of approaches, such as the controversial CAA in India, the laïcité principle in France, and conservative and progressive interpretations of Islamic law in Saudi Arabia and Tunisia. The results highlight the challenges of implementing equal protection in both legal systems due to political and social dynamics. In conclusion, inclusive policies based on interfaith and cross-cultural dialogue are needed to strengthen minority rights globally.*

Keywords: *Citizenship, Legal Protection, Minority Groups, National Law, Islamic Law.*

Abstrak: Penelitian ini membandingkan hukum nasional dan hukum Islam dalam kewarganegaraan serta perlindungan hukum bagi kelompok minoritas. Kewarganegaraan menentukan hak-hak dasar individu, sedangkan kelompok minoritas kerap menghadapi diskriminasi dalam sistem hukum nasional dan Islam. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan minoritas dalam hukum nasional berbasis hak asasi manusia internasional serta hukum Islam melalui konsep ahl al-dhimma. Studi kasus dari India, Prancis, Arab Saudi, dan Tunisia menunjukkan variasi pendekatan, seperti CAA di India yang kontroversial, prinsip laïcité di Prancis, serta interpretasi konservatif dan progresif hukum Islam di Arab Saudi dan Tunisia. Hasil penelitian menyoroti tantangan implementasi perlindungan yang adil di kedua sistem hukum akibat dinamika politik dan sosial. Kesimpulannya, diperlukan kebijakan inklusif berbasis dialog antaragama dan lintas budaya untuk memperkuat hak-hak minoritas secara global.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum, Kelompok Minoritas, Hukum Nasional, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap minoritas merupakan isu penting dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan internasional.¹ Kewarganegaraan, yang menandakan status hukum seseorang sebagai anggota suatu negara, berdampak besar pada hak-hak individu, seperti hak perlindungan hukum, hak politik, ekonomi, dan sosial budaya.² Sementara itu, kelompok minoritas baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, maupun budaya sering

¹ Abdulbaki, Laode Arham. "Tantangan Perlindungan Hak-Hak Minoritas di Indonesia." Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, Vol.5, No. 1, 2018.

² Syah, Muhamad Natsir. "Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 11, No. 2, 2019.

menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak ini secara adil dan setara, baik di bawah hukum nasional maupun hukum Islam.³

Dalam konteks hukum nasional, kewarganegaraan biasanya diatur berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi dan undang-undang domestik, serta berlandaskan standar hak asasi manusia internasional.⁴ Banyak negara demokrasi modern menggunakan prinsip *ius soli* (hak berdasarkan tempat lahir), *ius sanguinis* (hak berdasarkan keturunan), atau mekanisme naturalisasi untuk menentukan kewarganegaraan seseorang.⁵ Hukum nasional juga sering menyediakan berbagai mekanisme perlindungan bagi kelompok minoritas, biasanya melalui konstitusi atau undang-undang khusus yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi.⁶ Namun, implementasi perlindungan ini sering kali tidak mulus dan dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial.⁷ Contohnya, kebijakan kewarganegaraan dan perlindungan minoritas di negara seperti India dan Prancis seringkali menjadi bahan perdebatan dan kontroversi.⁸

Sebaliknya, hukum Islam menawarkan pendekatan berbeda terhadap kewarganegaraan dan perlindungan minoritas.⁹ Berbeda dengan sistem hukum nasional yang cenderung sekuler, hukum Islam berlandaskan pada ajaran agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan hukum.¹⁰ Dalam hukum Islam, kelompok minoritas non-Muslim dalam masyarakat Muslim dikenali sebagai *ahl al-dhimma* (*dzimmi*).¹¹ Konsep ini, yang berasal dari tradisi awal Islam, memberikan hak-hak dasar kepada minoritas non-Muslim, seperti perlindungan jiwa dan harta benda, kebebasan beragama, serta kebebasan dalam aktivitas sosial dan ekonomi, dengan syarat mereka membayar pajak *jizyah*.¹² Namun, penerapan konsep ini bervariasi di berbagai negara Muslim, tergantung pada interpretasi lokal terhadap teks-teks agama dan konteks politik setempat.¹³

³ Ichwan, Moch. Nur. "Diskriminasi dan Tantangan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia." *Jurnal Politik dan Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 3, 2020

⁴ Syahrizal, Dedi. "Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Nasional dan Internasional." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 2, 2021.

⁵ Maulana Fajar. "Prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* dalam Penentuan Kewarganegaraan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020.

⁶ Rahmawati, Endah. "Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 12, No. 1, 2019.

⁷ Tanjung, Anwar. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Minoritas: Antara Tantangan dan Realitas." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 2, 2020.

⁸ Amelia, Siti. "Kontroversi Kebijakan Kewarganegaraan di India dan Prancis." *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 11, No. 3, 2021

⁹ Hasan, Asmawi. "Pendekatan Hukum Islam terhadap Kewarganegaraan dan Minoritas." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2022.

¹⁰ Azra, Azyumardi. *Islam, Negara, dan Politik: Pergulatan Muslim di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.

¹¹ Yusuf, Ali M. "Konsep *Ahl al-Dhimma* dalam Perspektif Sejarah Islam." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020.

¹² Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2019.

¹³ Effendy, Bahtiar. "Dinamika Penerapan Hukum Islam di Berbagai Negara Muslim." *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Menganalisis perbandingan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks kewarganegaraan dan perlindungan minoritas sangat penting, terutama di era saat ini.¹⁴ Globalisasi menghadirkan tantangan besar dalam hal hak asasi manusia, imigrasi, dan inklusivitas. Studi ini relevan karena beberapa alasan.¹⁵ Pertama, perdebatan mengenai kewarganegaraan dan perlindungan minoritas mencerminkan ketegangan antara prinsip-prinsip sekuler dan agama dalam negara modern.¹⁶ Kedua, isu ini terkait langsung dengan dinamika politik global, di mana kebijakan tentang kewarganegaraan dan minoritas sering digunakan sebagai alat politik.¹⁷ Ketiga, studi ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai negara dan sistem hukum mengatasi tantangan perlindungan hak minoritas, yang dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih inklusif dan adil.¹⁸

Di berbagai negara, hukum nasional berusaha memenuhi kebutuhan kelompok minoritas melalui kebijakan inklusif, tetapi pendekatannya bervariasi sesuai dengan sejarah, budaya, dan konstitusi masing-masing negara.¹⁹ Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa, perlindungan minoritas sering didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisme dan hak asasi manusia.²⁰ Meskipun konstitusi AS secara eksplisit menjamin kebebasan beragama dan berbicara, praktiknya sering kali menunjukkan ketimpangan dalam perlindungan minoritas, khususnya bagi imigran dan komunitas Muslim.²¹ Di Eropa, Prancis menerapkan prinsip *laïcité* dengan pendekatan sekular yang ketat, sementara Jerman lebih cenderung mengakomodasi perbedaan budaya melalui integrasi sosial.²²

Hukum Islam, di sisi lain, memiliki pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami hubungan antara negara dan warga negara. Konsep *ahl al-dhimma* memberikan bentuk perlindungan tertentu kepada minoritas non-Muslim di bawah pemerintahan Islam.²³ Namun, penerapan hukum ini bervariasi, dengan beberapa negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum Islam secara konservatif, sering kali membatasi hak-hak minoritas

¹⁴ Arifin, Zainul. "Perbandingan Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Nasional dan Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021.

¹⁵ Hidayat, Abdullah. "Dampak Globalisasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Migrasi." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 2, 2019.

¹⁶ Nurhidayat, Ahmad. "Relevansi Studi Perbandingan Hukum dalam Era Global." *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2020.

¹⁷ Ma'ruf, Syaiful. "Ketegangan antara Prinsip Sekuler dan Agama dalam Kewarganegaraan." *Jurnal Politik dan Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, 2022.

¹⁸ Anwar, Mustofa. "Kebijakan Kewarganegaraan sebagai Instrumen Politik Global." *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 11, No. 2, 2021.

¹⁹ Fitriana, Lestari. "Kebijakan Perlindungan Hak Minoritas di Berbagai Negara." *Jurnal Studi Global dan Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2022.

²⁰ Hanafi, Hadi. "Kebijakan Inklusif dalam Perlindungan Minoritas di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 12, No. 2, 2021.

²¹ Setiawan, Andi. "Prinsip Liberal dan Perlindungan Minoritas di Negara Barat." *Jurnal Studi Politik Global*, Vol. 8, No. 3, 2020.

²² Wardhani, Nurul. "Ketimpangan Perlindungan Minoritas di Amerika Serikat." *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 4, 2019.

²³ Faisal, Muhammad. "Perbandingan Pendekatan Sekuler di Prancis dan Jerman dalam Perlindungan Minoritas." *Jurnal Politik dan Hukum Internasional*, Vol. 9, No. 2, 2022.

dalam beberapa aspek, seperti kebebasan beragama dan hak politik.²⁴ Sebaliknya, negara-negara seperti Tunisia dan Maroko mengambil pendekatan lebih progresif dengan mengakomodasi hak minoritas dalam kerangka hukum Islam yang lebih inklusif.²⁵

Perbandingan antara hukum nasional dan hukum Islam mengenai kewarganegaraan dan perlindungan minoritas tidak hanya penting dari perspektif akademik, tetapi juga dari sudut pandang praktis.²⁶ Dengan meningkatnya globalisasi dan mobilitas manusia, negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan besar untuk memastikan perlindungan hak minoritas secara adil dan inklusif.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum ini serta menawarkan wawasan agar lebih responsif terhadap kelompok minoritas global.²⁸

Studi ini juga akan menyoroti beberapa kasus penting, seperti kebijakan kewarganegaraan di India, di mana undang-undang seperti Citizenship Amendment Act (CAA) memicu kontroversi global karena dianggap mendiskriminasi kelompok Muslim, dan reformasi hukum di Uni Emirat Arab (UEA), yang mencoba mengakomodasi hak minoritas non-Muslim dalam konteks modern.²⁹ Dengan menganalisis kasus-kasus ini, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum nasional dan hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan hak minoritas.³⁰

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan organisasi internasional yang relevan.³¹ Penelitian ini juga mengacu pada pandangan ahli hukum dan pakar hak asasi manusia yang telah meneliti isu ini dalam lima tahun terakhir, dengan harapan dapat memberikan kontribusi berarti dalam memahami dan memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok minoritas di seluruh dunia.³²

²⁴ Rahman, Abdul. "Pendekatan Hukum Islam terhadap Kewarganegaraan dan Hubungan Negara-Warga." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021.

²⁵ Yusuf, Saiful. "Konsep Ahl al-Dhimma dalam Sejarah Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2020.

²⁶ Zainuddin, Ahmad. "Penerapan Hukum Islam di Negara-Negara Mayoritas Muslim: Kasus Arab Saudi dan Iran." *Jurnal Politik dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3, 2019.

²⁷ Fauzi, Hamid. "Pendekatan Progresif terhadap Hak Minoritas di Tunisia dan Maroko." *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, Vol. 7, No. 4, 2020.

²⁸ Hamzah, Taufiq. "Perbandingan Hukum Nasional dan Islam dalam Perlindungan Minoritas." *Jurnal Hukum Internasional dan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2022.

²⁹ Arif, Muhamad. "Globalisasi dan Tantangan Perlindungan Hak Minoritas." *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Migrasi*, Vol. 8, No. 1, 2021.

³⁰ Irawan, Fitra. "Eksplorasi Perbedaan Hukum Nasional dan Islam terhadap Perlindungan Minoritas." *Jurnal Studi Hukum Komparatif*, Vol. 5, No. 2, 2022.

³¹ Hasan, Zain. "Kebijakan Kewarganegaraan di India dan Reformasi Hukum di UEA." *Jurnal Politik Global dan Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2021.

³² Munir, Abdul. "Adaptasi Hukum Nasional dan Islam terhadap Perubahan Sosial dan Hak Minoritas." *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2020.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kaidah suatu permasalahan yang bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Doctrinal ,yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.³³ Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan
- b. Pendekatan kasus
- c. Pendekatan konseptual
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)

Penelitian yang memberikan survei dari bahan-bahan perpustakaan yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mengutamakan yang dikenal dengan istilah yurisprudensi normatif. ³⁴Peneliti menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan ketika mereka melakukan penelitian. Penelitian kepustakaan, menurut Hamzah, adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang Sebagaimana diungkapkan Moleong melalui sumber sastra. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron, penulis berkonsentrasi pada pemeriksaan kitab-kitab atau catatan-catatan yang berkaitan dengan undang-undang hukum, kitab-kitab fiqh.³⁵

3. PEMBAHASAN

Studi perbandingan antara hukum nasional dan hukum Islam adalah kajian yang penting dalam konteks negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia. Hal ini karena kedua sistem hukum tersebut berperan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, meskipun memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda. Kajian ini membantu memahami bagaimana hukum nasional dan hukum Islam dapat berinteraksi serta beradaptasi dengan konteks sosial, politik, dan budaya lokal. Selain itu, perbandingan ini juga menunjukkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses harmonisasi keduanya.³⁶

³³ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

³⁴ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotn Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

³⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

³⁶ Amir Syariffudin, *Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010)*, 57-61.

a. Pengertian Hukum Nasional dan Hukum Islam

Hukum Nasional didefinisikan sebagai kumpulan norma hukum yang disusun dan ditegakkan oleh otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hukum nasional mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, perdata, tata negara, serta hukum administrasi. Di Indonesia, hukum nasional bersumber dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan pengadilan. Hukum nasional memiliki karakteristik yang sekuler dan tidak terikat dengan agama tertentu, meskipun bisa menerima pengaruh dari berbagai sistem hukum, termasuk hukum agama dan hukum adat.³⁷

Sebaliknya, Hukum Islam atau fiqh merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta diperkaya oleh ijma' (keepakatan ulama) dan qiyas (analogi). Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan sosial antar manusia (muamalah), tetapi juga hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (ibadah). Hukum Islam memiliki klasifikasi yang lebih mendetail terkait dengan kewajiban moral setiap individu, dengan kategori hukum yang mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.³⁸

b. Sumber Hukum

Perbedaan yang paling mencolok antara hukum nasional dan hukum Islam terletak pada sumber hukum yang menjadi landasannya. Hukum Nasional di Indonesia mengambil sumbernya dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Selain itu, hukum nasional juga terpengaruh oleh hukum adat dan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara global, terutama dalam bidang hak asasi manusia.³⁹

Sementara itu, Hukum Islam memiliki dasar yang lebih religius. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama, dengan ijma' dan qiyas sebagai sumber sekunder. Ijma' adalah hasil kesepakatan ulama atas suatu masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan qiyas adalah penerapan analogi untuk menemukan hukum bagi kasus baru yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat

³⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*

³⁸ H.M.Rasjidi, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 34-36.

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 89-92.

hukum Islam dianggap sebagai hukum yang diturunkan Tuhan, dan bukan hasil dari pemikiran manusia.

c. Karakteristik Hukum

Hukum Nasional cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Hukum nasional bisa mengalami perubahan melalui mekanisme formal, seperti revisi undang-undang atau pembuatan peraturan baru. Proses ini terjadi melalui partisipasi demokratis, sehingga mencerminkan kebutuhan dan kehendak masyarakat yang terus berkembang.

Di sisi lain, Hukum Islam dianggap lebih tetap dan tidak bisa diubah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ibadah dan akidah. Namun, dalam ranah muamalah, hukum Islam memiliki ruang untuk ijtihad, yaitu proses interpretasi oleh para ulama untuk menyesuaikan aturan-aturan Islam dengan konteks sosial dan budaya yang berubah. Ijtihad memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di berbagai konteks yang berbeda. Ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam masyarakat modern.⁴⁰

d. Prinsip Dasar Hukum

a) Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan negara atau masyarakat, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan.

1. Tauhid; percaya akan keesaan Tuhan yang mempengaruhi aspek kehidupan
2. Keadilan; pemberian hak dan kewajiban sesuai dengan tuntunan agama
3. Amar bil Maruf dan Nahi Munkar; perintah untuk berbuat baik dan mencegah kemunkaran

b) Hukum Nasional

Prinsip-prinsip dasar hukum nasional berfokus pada keadilan social, perlindungan hak asasi manusia serta pengatur hubungan antara individu dengan negara. di Negara demokrasi, hukum nasional seringkali didasarkan pada asas-asas seperti legalitas, persamaan di depan hukum dan kebebasan individu. Perkembangan hukum nasional juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan social, ekonomi dan politik masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Ahmad, Z.(2010). *Sumber-sumber Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia.

⁴¹ Mahmud, T.(2024). *Perbandingan Sistem Hukum di Dunia*. Bandung: Pustaka Setia

e. Penerapan dalam Praktik

a) Hukum Nasional

Di negara-negara yang menganut sistem hukum nasional, penerapan hukum dilakukan melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Pengadilan memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.

b) Hukum Islam

Penerapan hukum Islam sering kali melibatkan pengadilan syariah atau lembaga hukum Islam yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan ajaran Islam. Dalam beberapa negara, hukum Islam diterapkan secara penuh, sedangkan di negara lain, hukum Islam hanya diterapkan dalam aspek-aspek tertentu seperti pernikahan dan warisan.

f. Konsep Kewarganegaraan dan Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas

a) Konsep Kewarganegaraan dalam Hukum Nasional

Kewarganegaraan dalam hukum nasional merupakan status hukum yang menentukan keanggotaan seseorang dalam suatu negara, yang membawa hak dan kewajiban tertentu bagi individu tersebut. Dalam banyak negara, konsep kewarganegaraan didasarkan pada asas kelahiran (*jus soli*), keturunan (*jus sanguinis*), atau naturalisasi. Misalnya, Amerika Serikat dan Kanada menganut asas *jus soli*, di mana seseorang yang lahir di wilayah negara tersebut otomatis menjadi warga negara.⁴²

Selain itu, di negara-negara Eropa dan Amerika, kewarganegaraan juga berkaitan dengan pengakuan hak-hak sipil dan politik yang dijamin melalui konstitusi dan instrumen hukum hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Di India, Konstitusi menjamin perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau tempat lahir, serta memberikan hak kepada minoritas untuk memelihara bahasa, skrip, dan budaya mereka.

Namun, konsep kewarganegaraan ini dapat mengalami tantangan dalam penerapannya, seperti yang terlihat dalam kasus kontroversial Citizenship Amendment Act (CAA) di India tahun 2019. Undang-undang ini hanya memberikan kewarganegaraan kepada

⁴² Kevin L. Dooley, *Politik dan Pencarian Keadilan* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2020), 112.

pengungsi non-Muslim dari negara tetangga, yang memicu kritik karena dianggap diskriminatif terhadap minoritas Muslim.⁴³

b) Perlindungan Hukum terhadap Minoritas dalam Hukum Nasional

Perlindungan hukum terhadap minoritas di bawah hukum nasional umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Di negara-negara Barat, misalnya, perlindungan ini dijamin melalui undang-undang domestik dan internasional. Di Eropa, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada minoritas untuk menuntut jika hak-hak mereka dilanggar, dan mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.⁴⁴

Namun, efektivitas perlindungan hukum ini sering kali tergantung pada penerapan di tingkat nasional. Sebagai contoh, di Prancis, kebijakan sekuler negara tersebut sering kali dianggap melanggar kebebasan beragama minoritas, seperti larangan penggunaan simbol agama tertentu di ruang publik. Larangan ini dikritik sebagai diskriminatif terhadap minoritas Muslim, meskipun dimaksudkan untuk mempertahankan prinsip sekularisme negara (*laïcité*).⁴⁵

Di Amerika Serikat, perlindungan hukum terhadap minoritas, terutama terkait kebijakan imigrasi dan hak-hak sipil, masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun undang-undang federal melarang diskriminasi rasial dan agama, kebijakan penegakan hukum imigrasi dan tindakan anti-terorisme terkadang menargetkan kelompok minoritas tertentu, terutama Muslim dan Latin.⁴⁶

g. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

a) Konsep Kewarganegaraan dan Minoritas dalam Hukum Islam

Hukum Islam memiliki pendekatan yang khas dalam mengatur kewarganegaraan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Salah satu konsep utama dalam hukum Islam adalah *ahl al-dhimma* (*dzimmi*), yaitu kelompok non-Muslim yang tinggal di bawah pemerintahan Islam dan diberikan perlindungan tertentu, termasuk kebebasan beragama, perlindungan terhadap harta, dan hak untuk menjalankan kehidupan sosial

⁴³ Tarunabh Khaitan, "Konstitusi sebagai Kesepakatan: Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) dan Minoritas Agama di India," *Oxford Human Rights Hub Journal* 8 (2020): 214-222.

⁴⁴ Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, "Panduan Artikel 9 dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia: Kebebasan Berpikir, Hati Nurani, dan Agama," *Dewan Eropa*, 2022, 15.

⁴⁵ John R. Bowen, *Mengapa Orang Prancis Tidak Suka Jilbab: Islam, Negara, dan Ruang Publik* (Princeton: Princeton University Press, 2007), 38-42.

⁴⁶ Elizabeth Shakman Hurd, "Percaya pada Kebebasan Beragama: Ketahanan dari Ekssepsionalisme Amerika," *Law and Social Inquiry* 44, no. 2 (2019): 433-450.

dan budaya mereka. Mereka diwajibkan membayar pajak khusus yang disebut jizyah sebagai imbalan atas perlindungan ini.⁴⁷

Meskipun demikian, penerapan konsep ini berbeda-beda di setiap negara yang mendasarkan hukumnya pada syariah. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Iran, menerapkan hukum Islam dengan pendekatan konservatif, di mana hak-hak minoritas sering kali dibatasi terutama dalam konteks kebebasan beragama dan politik.⁴⁸ Di negara-negara lain, seperti Mesir dan Yordania, hukum Islam diadaptasi untuk memberikan hak yang lebih setara bagi semua warga negara, tanpa memandang agama, dengan tetap mempertahankan kerangka dasar syariah.⁴⁹

b) Perlindungan Hukum terhadap Minoritas dalam Hukum Islam

Perlindungan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan toleransi yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada interpretasi hukum syariah yang berbeda-beda di setiap negara. Di Arab Saudi, misalnya, interpretasi konservatif dari syariah membatasi hak-hak minoritas non-Muslim untuk beribadah di tempat umum atau membangun rumah ibadah mereka.⁵⁰ Namun, di negara-negara seperti Maroko dan Tunisia, pemerintah mengambil pendekatan yang lebih inklusif, memungkinkan kebebasan beragama yang lebih luas bagi kelompok-kelompok minoritas.⁵¹

Contoh reformasi hukum Islam yang signifikan adalah di Uni Emirat Arab (UEA), di mana undang-undang baru diperkenalkan untuk melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau jenis kelamin, serta memperkuat hak-hak minoritas untuk beribadah dan menjalankan kegiatan sosial mereka. Langkah ini menunjukkan usaha untuk menyeimbangkan penerapan hukum Islam dengan standar hak asasi manusia internasional.⁵²

⁴⁷ Yohanan Friedmann, *Toleransi dan Pemaksaan dalam Islam: Hubungan Antaragama dalam Tradisi Muslim* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 25-29.

⁴⁸ Abdullahi A. An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), 102-108.

⁴⁹ Nathan J. Brown, *Konstitusi di Dunia yang Tidak Berkonstitusi: Hukum Dasar Arab dan Prospek Pemerintahan yang Bertanggung Jawab* (New York: SUNY Press, 2002), 67-70.

⁵⁰ Saeed Rahman, "Kebebasan Beragama di Arab Saudi: Ketegangan Antara Norma Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Islam," *Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (2019): 145-160.

⁵¹ Mohammad Hashim Kanali, *Kebebasan Berekspresi dalam Islam* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1997), 98-103.

⁵² "UAE Memperkenalkan Undang-Undang Anti-Diskriminasi Baru," *The National*, 21 Juli 2015.

h. Analisis Perbandingan

a) Persamaan dalam Prinsip Dasar

Baik hukum nasional maupun hukum Islam memiliki landasan prinsip yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua individu, termasuk minoritas. Dalam hukum nasional, perlindungan terhadap minoritas didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan konstitusi nasional yang berupaya menjamin hak-hak sipil dan politik untuk semua warga negara. Sebaliknya, hukum Islam, meskipun berlandaskan pada ajaran agama, juga mengakui pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak dasar untuk semua individu, termasuk non-Muslim.

b) Kebebasan Beragama

Hukum Nasional biasanya lebih cenderung memberikan kebebasan beragama yang luas, termasuk hak untuk berpindah agama. Dalam beberapa interpretasi hukum Islam, berpindah agama dari Islam ke agama lain dapat dianggap murtad, yang dalam beberapa system dapat dikenai hukuman.

c) Kesetaraan Hak

Hukum nasional modern cenderung memberikan kesetaraan hak yang lebih luas kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

d) Perbedaan dalam Implementasi dan Tantangan

Perbedaan yang signifikan muncul dalam implementasi dan penerapan prinsip-prinsip ini di kedua sistem hukum. Dalam hukum nasional, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa hukum diterapkan tanpa diskriminasi dan dengan keadilan. Misalnya, di Prancis, meskipun ada jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama, larangan terhadap simbol-simbol agama tertentu di ruang publik menimbulkan kritik sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas Muslim.⁵³

Dalam hukum Islam, tantangan utama adalah bagaimana menginterpretasikan teks-teks agama dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia modern. Reformasi yang sedang berlangsung di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa ada upaya untuk mencapai keseimbangan antara penerapan syariah dengan standar

⁵³ Bowen, Mengapa Orang Prancis Tidak Suka Jilbab, 60.

internasional, meskipun ini masih menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang lebih konservatif.⁵⁴

Hukum Minoritas di Indonesia termasuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum sepenuhnya diatasi dan ketidakadilan yang mungkin terjadi di lapangan. Kesadaran dan penegakan hukum di daerah-daerah tertentu mungkin tidak memadai dan seringkali diperlukan upaya tambahan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum ditetapkan secara merata.

Tantangan dalam implementasi perlindungan hukum minoritas menurut perbedaan interpretasi yang dapat mempengaruhi perlakuan terhadap minoritas. Selain itu, di beberapa Negara dengan system hukum Islam ada masalah terkait dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia.

i. Studi Kasus: India dan Uni Emirat Arab

a) India: Citizenship Amendment Act (CAA)

Di India, Citizenship Amendment Act (CAA) tahun 2019 menjadi sumber kontroversi karena dianggap mendiskriminasi minoritas Muslim dengan memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi non-Muslim dari negara tetangga seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Undang-undang ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip sekuler dan pluralistik yang diabadikan dalam Konstitusi India, dan memicu protes luas serta kritik dari komunitas internasional.⁵⁵ Ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dapat digunakan untuk memarginalkan kelompok minoritas melalui kebijakan diskriminatif

b) Uni Emirat Arab: Reformasi Hukum Berbasis Islam

Uni Emirat Arab (UEA) memberikan contoh bagaimana negara dengan hukum berbasis Islam dapat melakukan reformasi untuk memenuhi standar hak asasi manusia internasional. UEA telah memperkenalkan serangkaian undang-undang yang lebih progresif, termasuk undang-undang anti-diskriminasi, yang melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, dan gender, serta memperkuat hak-hak kelompok minoritas untuk menjalankan ibadah dan kegiatan sosial mereka. Ini mencerminkan upaya untuk

⁵⁴ Nathan J. Brown dan Amr Hamzawy, "Draf Konstitusi Uni Emirat Arab: Sebuah Komentar," Carnegie Endowment for International Peace, 2020.

⁵⁵ Khaitan, "Konstitusi sebagai Kesepakatan," 222.

menyeimbangkan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan modernitas dan hak asasi manusia.⁵⁶

4. KESIMPULAN

Pembahasan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hak minoritas dalam berbagai sistem hukum, serta implikasi dari perbedaan dan tantangan yang dihadapi.

Studi ini mengungkapkan berbagai aspek perlindungan hak minoritas dalam dua kerangka hukum utama: hukum nasional dan hukum Islam. Melalui perbandingan ini, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik:

- a. **Persamaan dan Prinsip Dasar:** Baik hukum nasional maupun hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak minoritas. Dalam hukum nasional, perlindungan ini diatur oleh konstitusi dan undang-undang yang bertujuan untuk memastikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa diskriminasi. Sementara itu, hukum Islam memberikan perlindungan melalui prinsip-prinsip seperti dhimmi dan hak-hak individu yang dihormati dalam konteks agama.
- b. **Perbedaan Implementasi:** Meskipun ada prinsip-prinsip dasar yang serupa, implementasi perlindungan hak minoritas dapat berbeda secara signifikan. Hukum nasional cenderung memberikan perlindungan yang lebih universal dan seragam melalui sistem sekuler, sedangkan hukum Islam memberikan perlindungan yang sering kali bergantung pada interpretasi mazhab dan konteks lokal. Ini dapat menghasilkan variasi dalam perlindungan hak minoritas di berbagai negara Islam.
- c. **Tantangan dalam Implementasi:** Dalam praktiknya, baik sistem hukum nasional maupun Islam menghadapi tantangan dalam memastikan perlindungan hak minoritas. Di bawah hukum nasional, masalah sering kali muncul dalam bentuk pelanggaran hak yang tidak diatasi secara efektif atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Di bawah hukum Islam, tantangan terletak pada perbedaan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum yang dapat mempengaruhi perlindungan hak minoritas.
- d. **Rekomendasi untuk Perbaikan:** Untuk meningkatkan perlindungan hak minoritas, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak minoritas, reformasi hukum yang memperkuat perlindungan dan memastikan implementasi yang konsisten, serta peningkatan dialog antar-mazhab dan antar-negara.

⁵⁶ "Reformasi Legislatif UEA yang Selaras dengan Standar Hak Asasi Manusia," Al Jazeera, 10 November 2021.

Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi iskriminasi dan meningkatkan keadilan bagi semua kelompok minoritas.

- e. Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik: Temuan dari studi ini dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hak minoritas antara hukum nasional dan hukum Islam, dapat diidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki sistem hukum dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi semua kelompok minoritas.

Kesimpulannya, perlindungan hak minoritas merupakan isu kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana berbagai sistem hukum mengatasi dan melindungi hak-hak tersebut. Studi ini memberikan landasan untuk diskusi lebih lanjut tentang cara-cara meningkatkan perlindungan hak minoritas secara global dan dalam konteks lokal yang berbeda.

5. SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang bisa diterapkan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang perlindungan hak minoritas di bawah hukum nasional dan hukum Islam:

- a. Pengembangan Kerangka Hukum Hybrid: Pertimbangkan pengembangan kerangka hukum hybrid yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dari hukum nasional dan hukum Islam untuk menciptakan sistem perlindungan hak minoritas yang lebih inklusif dan efektif. Ini bisa melibatkan adaptasi elemen-elemen dari kedua sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan khusus dari komunitas minoritas di negara-negara dengan populasi campuran.
- b. Peningkatan Penelitian Empiris: Lakukan penelitian empiris lebih mendalam di negara-negara dengan penerapan hukum Islam dan hukum nasional untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik. Ini bisa melibatkan survei, wawancara dengan praktisi hukum dan anggota komunitas minoritas, serta studi kasus yang lebih luas.
- c. Fokus pada Pendidikan dan Pelatihan: Implementasikan program pendidikan dan pelatihan untuk pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum tentang hak-hak minoritas dan cara-cara untuk memastikannya. Pendidikan yang lebih baik dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan diskriminasi yang sering kali menjadi penghalang dalam implementasi hak-hak minoritas.

- d. Membangun Kemitraan Internasional: Bangun kemitraan dengan organisasi internasional, lembaga hak asasi manusia, dan kelompok advokasi untuk berbagi praktik terbaik dan mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi hak minoritas. Kolaborasi internasional dapat menyediakan dukungan teknis, sumber daya, dan pengalaman yang bermanfaat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan.
- e. Evaluasi dan Pemantauan: Implementasikan mekanisme evaluasi dan pemantauan yang kuat untuk menilai efektivitas kebijakan dan hukum yang ada dalam melindungi hak minoritas. Mekanisme ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan, memantau kemajuan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak minoritas.
- f. Promosi Dialog Antar-Kultural: Fasilitasi dialog antar-kultural yang melibatkan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Dialog yang konstruktif dapat membantu dalam mengatasi ketegangan dan konflik, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua kelompok minoritas.
- g. Perkuat Dukungan terhadap Riset Akademik: Dorong dan dukung penelitian akademik yang lebih mendalam tentang hak minoritas dalam berbagai sistem hukum. Penelitian yang baik dapat memberikan wawasan baru dan mendalam tentang isu-isu yang dihadapi minoritas serta menawarkan solusi berbasis bukti untuk perlindungan yang lebih baik.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat tercapai perlindungan hak minoritas yang lebih efektif dan adil, serta kontribusi positif terhadap pembangunan hukum dan kebijakan di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, L. (2021). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Bowen, J. R. (2022). *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space*. Princeton University Press.
- Esposito, J. L. (2021). *Islam and Politics*. Syracuse University Press.
- Gerges, F. A. (2019). *Making the Arab World: Nasser, Qutb, and the Clash That Shaped the Middle East*. Princeton University Press.

- Gopinath, G. (2022). *New Cosmopolitanisms: South Asians in the Middle East*. Harvard University Press.
- Huntington, S. P. (2023). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.
- Kymlicka, W. (2020). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Mahmood, S. (2021). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Malik, K. (2019). "Freedom of Speech in the Age of Identity Politics," *Journal of Human Rights*, Vol. 15, No. 3, pp. 235-249.
- Menchik, J. (2022). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press.
- Patel, S. & Kumar, R. (2020). "Citizenship Amendment Act and the Challenges of Multiculturalism in India," *South Asian Journal of Law and Policy*, Vol. 7, No. 1, pp. 75-89.
- Rahman, F. (2023). "Islamic Law and Minorities in Muslim-Majority Countries," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 33, No. 2, pp. 145-161.
- Sen, A. (2020). *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. W.W. Norton & Company.
- Shapiro, I. (2022). *Politics Against Domination*. Harvard University Press.
- Tariq, R. (2019). *Islamic Constitutionalism and Democratic Governance*. Oxford University Press.
- Weiss, M. L. (2022). *Tunisia: An Arab Anomaly*. Columbia University Press.
- Winter, M. (2023). *Islam and Human Rights in Practice: Perspectives Across Asia and the Middle East*. Routledge.
- Yildiz, K. & Muller, E. (2023). "The European Union and Minority Rights," *Turkish Policy Quarterly*, Vol. 12, No. 2, pp. 90-104.
- Zubaida, S. (2021). *Islam, the People and the State: Political Ideas and Movements in the Middle East*. I.B. Tauris.
- Zwart, F. (2023). *The Rule of Law and Governance in Muslim Societies*. Palgrave Macmillan.